

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI KASUS PADA PT CAS)

Lilis Lasmini¹
Devi Astriani²
Awaliawati Rachpriliani³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi / Universitas Buana Perjuangan Karawang – Jawa Barat
lilislasmimi@ubpkarawang.ac.id
devi.astriani@ubpkarawang.ac.id
awaliawati@ubpkarawang.ac.id

Abstrak: Pajak penghasilan merupakan salah satu komponen penting perusahaan, dimana informasi perpajakan dalam laporan keuangan memiliki tata usaha tersendiri. Perencanaan pajak ini digunakan oleh hampir setiap perusahaan dalam menjalankan manajemen perpajakan untuk mendapatkan pendapatan setinggi mungkin dan menekan biaya serendah mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bentuk kebijakan perusahaan dalam perencanaan PPh Pasal 21, apakah sudah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, serta untuk melihat efektivitas dan optimalisasi perencanaan PPh Pasal 21 di PT CAS untuk meminimalisir pembayaran pajak badan. Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Net yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan. Metode Gross-Up adalah metode pemotongan pajak. Perusahaan memberikan tunjangan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dirumuskan sebesar jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong dari pegawai. Jenis penelitian ini adalah penelitian dasar. Jenis dan sumber data merupakan data sekunder berupa SPT Tahunan dan Pajak Penghasilan Berkala pasal 21 tahun 2016, 2017, dan 2018. Analisis data menggunakan analisis taksonomi. Temuan penelitian ini menghasilkan kebijakan yang dirumuskan oleh korporasi, antara lain (1) pembayaran manfaat jaminan kesehatan dari perusahaan asuransi, khususnya karyawan kelas IV; (2) Pembayaran pensiun pada dana pensiun diperuntukkan bagi pegawai golongan III dan IV untuk didaftarkan sebagai peserta dana pensiun, sedangkan golongan I dan II didaftarkan satu tahun sebelum memasuki usia pensiun; (3) PT CAS menggunakan dua metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yaitu metode Neto dan metode Gross-Up dalam penghematan pajak badan.

Kata kunci: perencanaan pajak, metode *gross up*, metode *net*

Abstract: Income tax is an important component of the company, where the tax information in the financial statements has its own administration. This tax planning is used by almost every company in carrying out tax management to get the highest possible income and reduce the lowest possible costs. This study aims to formulate the form of corporate policy in planning PPh Article 21, whether it is following the applicable taxation tax provisions, and to see the effectiveness and optimization of PPh Article 21 planning at PT CAS to minimize corporate tax payments. The calculating PPh Article 21 uses the Net method, a method of withholding tax where the company bears Income Tax Article 21 for employees. The Gross-Up method is a method of withholding taxes. The company provides tax allowances for Income Tax Article 21, which is formulated as the amount equal to the amount of Income Tax Article 21, which will be deducted from employees. This type of research is grounded research. Types and sources of data are secondary data in the form of Annual SPT and Periodic Income Tax article 21 years 2016, 2017, and 2018. Data analysis uses taxonomic analysis. The findings of this study resulted in policies formulated by corporations, including (1) payment of health insurance benefits from insurance companies, particularly employees of class IV; (2) pension

payments to pension funds are designated for employees in groups III and IV to be registered as pension fund participants, while groups I and II are registered one year before entering retirement age; (3) PT CAS uses two methods of withholding income tax article 21, namely the Net method and the Gross-Up method in saving corporate tax.

Keywords: *tax planning, gross up method, net method*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu instrumen penting dalam penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. Menurut Suandy (2013:1), Pengeluaran ini dapat berupa pengeluaran yang sifatnya rutin dan pengeluaran investasi untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan pembangunan negara. Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 dalam rangka optimalisasi pemeriksaan untuk mengurangi praktik *transfer pricing, tax avoidance, tax evasion* dalam rangka *data maching* yang berfokus pada sektor-sektor unggulan dari masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) (Husain & Alang, 2019). Praktik-praktik ini adalah menjadi bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan. Di sisi lain, pajak menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih bagi perusahaan (Prawasti, 2014). Tujuan mencari keuntungan (*profit-oriented*) yang maksimal atau sebesar-besarnya tentunya akan didambakan perusahaan sebagai *business entity*.

Pajak Penghasilan yang menjadi komponen penting perusahaan, dimana keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan memiliki administrasi tersendiri sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan yang dimaksud perusahaan ini sangat banyak jenisnya yaitu PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan bermuara pada Pasal 28/29. Sebagai praktisi atau akuntan, tentunya akan menyoroti perhitungan perencanaan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut 'PPh'). Praktik-praktik *tax planning* dapat dilakukan objek PPh Pasal 21 atas karyawannya dalam melaksanakan analisis dan perhitungannya memiliki 3 (tiga) metode antara lain: (1) *Gross Method* yaitu karyawan menanggung sendiri beban pajaknya; (2) *Net Basis* yaitu perusahaan menanggung beban pajak karyawan dalam bentuk *benefit in kind*; (3) Metode tunjangan pajak diberikan secara tetap (*flat*) maupun metode *Gross Up*.

Manfaat dari *tax planning* ini dapat digunakan perusahaan sebagai strategi pertimbangan untuk mengatur aliran kas (*likuiditas*) serta penghematan (*profitabilitas*) pajak perusahaan dan (Pohan, 2017, hal. 44). Kepentingan tersebut diatas serta kondisi perusahaan, membuat manajemen mencari cara agar keduanya dapat dicapai. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan perencanaan pajak (*tax planning*) (Endriati, Hidayati, & Junaidi, 2017). Perencanaan pajak ini digunakan oleh hampir setiap perusahaan dalam melakukan manajemen pajak, seperti halnya yang dilakukan PT. "CAS" untuk mendapatkan penghasilan (*revenue*) setinggi mungkin dan menekan biaya (*expense*) serendah mungkin. Manfaat profitabilitas ini yang diharapkan oleh PT CAS karena beban pajak badan maupun beban pajak Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan cukup besar sehingga diperlukan adanya perencanaan pajak yang merupakan bagian dari *corporate strategy*. Berdasarkan data Pada tahun 2016 dan tahun 2017 PT CAS mengalami kenaikan Beban Pajak Kini (Pajak Penghasilan Badan) dari tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu dari 6 miliar menjadi 26 miliar dan di tahun 2018 menurun menjadi 13 miliar sedangkan Beban Pajak

PPH Pasal 21 tahun 2016 sebesar 10 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 8 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp 8 miliar.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari beberapa temuan riset terdahulu mengenai *tax planning* pada objek PPh Pasal 21: 1) Studi dalam menganalisis peranan perencanaan pajak dalam rangka minimalisasi beban PPh yang harus dibayar PT."ESP" untuk memberikan gambaran mengenai analisis *tax planning* dan mencari alternatif terbaik untuk penghematan pajak yang berdampak pada laba bersih setelah pajak. Metode penelitian menggunakan analisis studi kasus. Hasil analisis yaitu PT. ESP belum melaksanakan perencanaan pajak secara komprehensif dan masih banyak perencanaan pajak yang dibuat oleh perusahaan yang mengandung risiko pajak yang tinggi baik atas pokok pajak maupun sanksinya (Sumadi, 2004). 2) Studi dalam menganalisis PPh Pasal 21 dalam rangka minimalisasi biaya pajak pada PT. XYZ yang bertujuan dalam menjelaskan ketentuan hukum perpajakan yang terpengaruh dan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan dapat meminimalkan besarnya beban pajak yang harus dibayar. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis. Hasil analisis yaitu PT. XYZ menyetujui persyaratan yang mempengaruhi pajak dan mencapai tujuan perencanaan itu sendiri sehingga pelaksanaan perencanaan perpajakan di PT. XYZ menjadi lebih baik dan lebih efektif (Herman, 2006). 3) Studi Kasus dalam penerapan di PT. A atas analisis perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pajak Penghasilan dengan cara yang legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menghasilkan perencanaan pajak dengan 2 (dua) teknik yaitu pemberian tunjangan tunai dan pemberian natura, kemudian adanya selisih atas penerapan *tax planning* dapat menghemat pajak yang dihasilkan perusahaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Novayanti, 2012). 4) Studi dalam menganalisis perhitungan imbalan bunga dan sanksi perpajakan atas Keputusan Pengadilan Pajak (Gunawan, 2013). 5) Studi atas *profit shifting* dan agresivitas perencanaan pajak oleh perusahaan multinasional yang memberikan kontribusi hasil yaitu adanya pergeseran laba dan pengaturan pergeseran laba berbasis *IP-based profit shifting* dalam praktik *tax avoidance* kemudian adanya pemberian pemotongan pajak dengan cara yang terkoordinasi secara internasional (Fuest, Spengel, Finke, Heckemeyer, & Nusser, 2013). 6) Studi dalam menganalisis PPh Pasal 21 karyawan dengan perbandingan metode Net dan *Gross Up* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa adanya kekeliruan perusahaan dalam perhitungan PTKP yang berdampak pada meningkatnya perhitungan PPh karyawan. Pentingnya penerapan metode Net dalam perhitungan menghitung PPh Pasal 21 agar pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya serta dapat menekan jumlah PPh Pasal 21 karyawan yang disetor (Arham, 2016). 7) Studi dalam menganalisis PPh Pasal 21 pada PT. X di Mojokerto dengan metode *Net Basis*, *Gross Method*, Metode Tunjangan Pajak, dan Metode *Gross Up*. Hasil analisis menyimpulkan bahwa perusahaan menggunakan Net Basis dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21 serta Metode *Gross Up* dapat menghemat pajak perusahaan (Roring, 2018). 8) Studi Kasus dalam penerapan di PT. XYZ atas analisis perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan badan usaha. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menghasilkan efisiensi beban PPh Badan PT. XYZ atas penerapan perencanaan pajak dengan memaksimalkan komponen gaji yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 dengan memilih metode *gross-up* sebagai pengurang penghasilan (Sihotang, 2018).

Berdasarkan gambaran umum data perusahaan atas profitabilitas dan beban pajak korporasi dan temuan penelitian perdahulu dalam menganalisis dan penerapan perencanaan pajak di atas memberikan gambaran kepada PT CAS untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari kebijakan korporasi dalam melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan tujuan penelitian yaitu: (1) Merumuskan bentuk kebijakan korporasi dalam perencanaan PPh Pasal 21 apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan (2) Melihat efektivitas dan optimalisasi perencanaan PPh Pasal 21 di PT CAS sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Analisis dan Perencanaan Pajak

Analisis merupakan komponen penting dalam mengawali suatu aktivitas. Dalam konteks ilmu akuntansi, analisis ini dapat memperkaya informasi mengenai keuangan perusahaan serta membantu untuk membuat dan merancang bagi penggunaannya yaitu akuntan (Kuang & Tin, 2010). Proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif untuk dapat menspesifikasikan kebutuhan perangkat agar dapat seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna (Husain T. , 2017). Informasi ini dapat ditujukan secara spesifik bagi *stakeholders'* internal maupun eksternal perusahaan. Besarnya sektor perpajakan dalam menghasilkan penerimaan negara dan manajemen pajak bagi korporasi dalam perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu organisasi pada wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha dengan melakukan proses sedemikian rupa yang masih dalam ketentuan perpajakan agar korporasi dapat merumuskan jumlah pembayaran pajak yang minim (Pohan, 2017).

Perencanaan Pajak dan Metode Pemotongan PPh Pasal 21


Menurut Pohan (2013:104), perencanaan pajak dapat diawali dengan tahapan analisis, menggunakan metode perhitungan pajak serta penghitungannya atas pajak penghasilan dalam upaya penghematan beban pajak yang tetap memperhatikan asas legalitasnya (*taxability deductible*). Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan perencanaan pajak adalah tahap awal dalam aktivitas manajemen pajak untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan merujuk pada transaksi Wajib Pajak agar tidak melanggar ketentuan atas utang pajak yang ditanggung korporasi (Klikpajak @Mekari, 2018). Prinsip *taxability deductibility* adalah prinsip yang menjelaskan tentang pos- pos yang dapat/tidak dapat dikenai pajak penghasilan (objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan) dan pos-pos yang dapat/tidak dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto), yang mekanismenya jika pada pihak pemberi kerja pemberian imbalan/penghasilan dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto), maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya jika pada pihak karyawan pemberian imbalan/penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan (bukan pengurang penghasilan bruto) (Pohan, 2017, hal. 84). Prinsip ini lazim digunakan dan diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya dilakukan dengan mengubah atau mengkonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, atau sebaliknya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan

komposisi tersebut. Perubahan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, tentunya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan perusahaan.

Aplikasi perhitungan PPh Pasal 21 dapat menggunakan 3 (tiga) metode berikut ini: (1) *Net Method* yang merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan; (2) *Gross Method* yang merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya; dan (3) *Gross-Up Method* yang merupakan metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan (Setiawan, 2013).

Kerangka Pemikiran

Kerangka (*framework*) pemikiran adalah konsep dari sebuah penelitian. Konsep ini dituangkan ke dalam model penelitian dan analisisnya yang pada penelitian ini dikembangkan dalam model logika IPO (*input-process-output*) (Sani, Pusparini, R., Khristiana, Zailani, & Husain, 2020). Input analisis ini berupa data primer yang diambil dari studi literatur dan hasil observasi peneliti serta data sekunder berupa wawancara dengan konsultan pajak PT. CAS, pemrosesan ini dengan *taxability dan deductibility* yang menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang bertujuan agar meminimalkan PTKP dan beban pajak terutang. Output yang dihasilkan yaitu laporan perhitungan PPh korporasi yang lebih efisien. Logika IPO inilah dalam istilah penelitian akademis berupa paradigma atau kerangka berpikir (*framework of thinking*) yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis *grounded research* yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif yang berusaha membangun teori berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis. Menurut Martin dan Turner, *grounded research* didefinisikan sebagai penelitian yang berusaha secara induktif menemukan teori dengan cara peneliti mengembangkan teori dari suatu topik dan secara simultan mendasarkan teori pada data atau observasi empiris (Sarosa, 2012).

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah datasekunder dalam bentuk data SPT Tahunan dan Masa PPh pasal 21 tahun 2016, 2017 dan 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan dokumentasi yang diperoleh dari buku artikel, internet serta dokumen-dokumen instansi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Di samping itu, studi lapangan dan wawancara juga dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung narasumber yang berwenang pada PT CAS, dengan konsultan pajak dan pegawai kantor pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data SPT Tahunan dan Masa PPh pasal 21 tahun 2016, 2017 dan 2018.

Metode Analisis

Metode analisis data merupakan proses pengumpulan data yang kemudian ditafsirkan dengan teknik dan upaya bekerja melalui data, mengorganisasikan data, mengelompokkan menjadi kesatuan yang dapat diolah lebih lanjut, mengambil intisarinnya, mencari dan menemukan pola menjadi penting untuk dipelajari serta menyimpulkan hal-hal apa saja yang dapat diinterpretasikan kepada pihak lain (Bogdan, 1982; Moleong, 2014). Metode analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2017).

HASIL PEMBAHASAN

Pendapatan Bruto, Pengurang Penghasilan, Penghasilan Kena Pajak PT CAS dan Pajak Penghasilan Pasal 21

PT CAS dalam melakukan perencanaan pajak hanya terhadap pegawai tetap saja karena untuk pegawai tidak tetap penghasilan kena pajaknya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga tidak ada pajak terutang, jumlah pegawai tetap PT CAS diatas seribu orang sehingga peneliti menampilkan data pegawai dikelompokkan berdasarkan jenis golongan jabatan dan lapisan penghasilan. Berikut tabel Pendapatan Brutto pegawai tetap berdasarkan golongan jabatan karyawan dan jenis biaya untuk tahun 2016 sampai dengan 2018:

Tabel 1
Pendapatan Bruto Pegawai Tetap berdasarkan Golongan Jabatan Karyawan dan Jenis Biaya Tahun 2016-2018

Penghasilan Bruto	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Golongan I & II	Golongan III & IV	Total	Golongan I & II	Golongan III & IV	Total	Golongan I & II	Golongan III & IV	Total
Gaji	31.492	12.116	43.608	34.312	13.299	47.611	44.554	13.670	58.224
THR	3.659	777	4.436	3.122	1.472	4.594	3.786	1.651	5.438
Bantuan Uang Makna	4.039	25	4.064	4.935	208	5.143	5.771	184	5.955
Bantuan Uang Transport	935	-	935	1.063	2	1.065	1.141	-	1.141
J K-J KK	239	38	277	217	104	321	253	95	348
Tunjangan	3.339	2.746	6.085	189	5.843	6.033	245	5.069	5.313
Lembur	732	-	732	755	-	755	808	-	808
Pengobatan	2.513	259	2.773	2.667	641	3.307	2.493	532	3.024
Bonus	5.641	5.528	11.169	2.657	7.970	10.627	3.071	8.647	11.718
Insentif	-	-	-	2.838	235	3.072	6.001	318	6.319
Tunjangan Pajak	5.175	-	5.175	2.292	-	2.292	2.420	-	2.420
Jumlah	57.764	21.490	79.254	55.047	29.774	84.821	70.543	30.165	100.708

Sumber: Data diolah (Juni 2020)


Tabel 2
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2016-2018

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tahun 2016						Tahun 2017						Tahun 2018					
	Golongan I & II		Golongan III & IV		Total		Golongan I & II		Golongan III & IV		Total		Golongan I & II		Golongan III & IV		Total	
	Jumlah WP	PPH 21	Jumlah WP	PPH 21	Jumlah WP	PPH 21	Jumlah WP	PPH 21	Jumlah WP	PPH 21	Jumlah WP	PPH 21	Jumlah WP	PPH 21	Jumlah WP	PPH 21	Jumlah WP	PPH 21
Lapisan Penghasilan 0 - Rp 50 Jt	1.076	15.424	-	0	1.076	15.424	1.135	19.403	-	0	1.135	19.403	1.286	19.040	-	0	1.286	19.040
Lapisan Penghasilan Diatas Rp 50 Jt - Rp 250 Jt	164	10.220	2	297	166	10.517	121	8.813	55	6.396	176	15.209	121	9.122	47	6.291	169	15.413
Lapisan Penghasilan Diatas Rp 250 Jt - Rp 500 Jt	11	3.247	1	377	12	3.624	-	0	22	6.618	22	6.618	397	-	3.821	-	-	4.218
Lapisan Penghasilan Diatas Rp 500 Jt	12	6.862	16	20.484	28	27.346	-	-	15	14.220	15	14.220	0	-	17.068	-	-	17.068
Jumlah	1.263	35.753	19	21.158	1.282	56.911	1.256	28.216	92	27.234	1.348	55.450	1.407	28.560	47	27.180	1.455	55.740
Pajak Penghasilan Pasal 21	Golongan I & II		Golongan III & IV		Total		Golongan I & II		Golongan III & IV		Total		Golongan I & II		Golongan III & IV		Total	
Lapisan Penghasilan 0 - Rp 50 Jt	1.076	771	-	0	1.076	771	1.135	970	-	0	1.135	970	1.286	952	-	0	1.286	952
Lapisan Penghasilan Diatas Rp 50 Jt - Rp 250 Jt	164	1.533	2	45	166	1.578	121	1.322	55	959	176	2.281	121	1.368	47	944	169	2.312
Lapisan Penghasilan Diatas Rp 250 Jt - Rp 500 Jt	11	812	1	94	12	906	-	0	22	1.655	22	1.655	-	99	-	955	-	1.054
Lapisan Penghasilan Diatas Rp 500 Jt	12	2.059	16	6.145	28	8.204	-	0	15	4.266	15	4.266	-	0	-	5.121	-	5.121
Jumlah	1.263	5.175	19	6.284	1.282	11.459	1.256	2.292	92	6.880	1.348	9.172	1.407	2.420	47	7.019	1.455	9.439

Sumber: Data diolah (Juni 2020)

Proses Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT CAS dilakukan di kantor pusat dengan menggunakan SAP (*System Application and Processing*), tapi sebelum masuk ke SAP ada sistem yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama CPS dan untuk menjembatani antara CPS dengan SAP ada yang dinamakan sistem Apex. Berikut gambaran alur sistem dalam perhitungan PPh 21:



Gambar 2 Alur Sistem Perhitungan PPh Pasal 21

Transaksi diinput disistem CPS kemudian sebelum data ditarik oleh SAP harus melewati system Apex sebagai media untuk menjembatani antara system CPS dan SAP. Setelah data diolah SAP maka akan muncul nilai pajak yang terutang. Setelah pajak terutang muncul secara otomatis akan masuk ke dalam CPS untuk diposting kedalam GL (*general ledger*). Walaupun perhitungan PPh 21 telah dilakukan oleh SAP, rekonsiliasi masih diperlukan antara *Human Resources Departement (HRD)* dengan *Accounting*. Proses rekonsiliasi tersebut dilakukan secara manual antara data biaya pegawai per nama yang dimiliki oleh HRD dengan data biaya pegawai *general ledger* per unit yang dimiliki oleh *Accounting*.

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

PT CAS dalam upaya penghematan pajak melakukan praktik perencanaan pajak terkait dengan PPh Pasal 21 yaitu: (1) Pembayaran manfaat asuransi kesehatan melalui perusahaan asuransi; (2) Pembayaran iuran pensiun ke dana pensiun; dan (3) Metode pemotongan PPh Pasal 21.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Kebijakan korporasi yang diusulkan oleh *Tax Departement* kepada Manajemen dalam hal perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT CAS telah menjadi tanggung jawab *Finance & Accounting Manager* dan *Human Resources Manager* di semua unit usaha sehingga berjalan atau tidaknya metode perencanaan pajak yang telah menjadi kebijakan perusahaan adalah tanggung jawab unit usaha.

Perencanaan pajak PPh Pasal 21 ini menjadi hambatan walaupun telah ada sistem yang memadai tapi pelaksanaan rekonsiliasi antara *Human Resources* dan *Accounting* masih dilakukan secara manual, hal ini menyebabkan ketidakakuratan data dalam perhitungan PPh 21 di SAP, disamping itu jika rekonsiliasi dilakukan secara manual dikhawatirkan terlambatnya pembayaran dan pelaporan pajak khususnya dalam hal ini PPh pasal 21, resiko dari terlambatnya melakukan pembayaran denda 2% per bulan dan terlambat pelaporan Rp 100.000,- per SPT masa. Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelusuran pada sistem Apex dan CPS.

Pembahasan

Wawancara yang dilakukan terhadap manajemen PT. CAS bahwa perencanaan pajak diterapkan pada pegawai tetap dengan jenisnya sebagai berikut:

1. Pembayaran Manfaat Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi

Berpedoman kepada Per-Dirjen pajak no. PER-31/PJ./2012 bahwa "pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa dwiguna dan asuransi beasiswa" tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. PT CAS menerapkan kebijakan bahwa untuk Karyawan golongan IV klaim atas biaya kesehatan diserahkan kepada perusahaan Asuransi.

Dasar pemikiran dari korporasi atas diberlakukannya klaim kesehatan dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk karyawan golongan IV adalah setelah dilakukan analisa oleh bagian *Cost and Benefit corporate* terhadap seluruh karyawan *corporate* bahwa klaim biaya pengobatan yang dilakukan oleh karyawan golongan IV terhadap perusahaan lebih besar nilainya dibandingkan jika membayar premi ke perusahaan Asuransi selain itu dengan pembayaran premi ke perusahaan Asuransi maka biaya yang timbul di perusahaan akan terkontrol karena sifatnya tetap.

2. Pembayaran Iuran Pensiun Kepada Dana Pensiun

Berpedoman kepada Per-Dirjen pajak no. PER-31/PJ./2012 bahwa “iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar pemberi kerja” tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. PT CAS menerapkan kebijakan untuk Karyawan golongan III dan IV didaftarkan sebagai peserta dana pensiun sedangkan golongan I dan II didaftarkan pada saat 1 tahun sebelum memasuki usia pensiun. Dana pensiun yang digunakan adalah dana pensiun *external* di luar group.

Dasar pemikiran dari korporasi atas diberlakukannya karyawan golongan III dan IV didaftarkan sebagai peserta dana pensiun sedangkan golongan I dan II didaftarkan pada saat 1 tahun sebelum memasuki usia pensiun adalah untuk karyawan golongan III dan IV uang pensiun yang diterima diatas Rp100.000.000,- tarif yang berlaku atas pph final pesangon untuk lapisan penghasilan Rp100.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 15% sedangkan lapisan penghasilan diatas Rp500.000.000 adalah 25%. Jika dibandingkan dengan manfaat pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun dikenakan tarif tunggal yaitu 5%.

3. Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Sesuai teori yang disampaikan oleh Pohan (2013) bahwa terdapat tiga metode pemotongan PPh Pasal 21 dua diantaranya digunakan oleh PT CAS yaitu metode Net dan metode *Gross Up*, metode Net pada tahun 2016 digunakan untuk karyawan golongan IV sedangkan karyawan golongan I, II dan III menggunakan metode *Gross Up*. Pada tahun 2017 dan 2018 metode Net digunakan untuk karyawan golongan III dan IV sedangkan karyawan golongan I dan II menggunakan metode *Gross Up*. Pemilihan metode pemotongan PPh pasal 21 merupakan kebijakan korporasi yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang bertujuan untuk penghematan pajak.

Dasar pemikiran dari korporasi atas diberlakukannya metode pemotongan yang berbeda disetiap tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan pada setiap golongan adalah lapisan penghasilan untuk karyawan golongan IV diatas Rp500.000.000,- sehingga jika memilih metode *gross up* maka akan dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 30% karena tunjangan pajak yang diberikan perusahaan merupakan penghasilan bagi karyawan sedangkan jika memilih metode Net, pajak yang ditanggung perusahaan tidak menambah penghasilan bagi karyawan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal, koreksi fiskal ini menyebabkan biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak diakui secara fiskal, karena tidak diakui biaya pajak tersebut mengakibatkan penghasilan kena pajak perusahaan meningkat dan secara otomatis pajak terutang PPh Badan dengan tarif 25% meningkat juga. Selisih tarif inilah yang menjadi dasar pemikiran korporasi dalam pemberlakuan metode pemotongan yang berbeda terhadap jenis golongan karyawan.

4. Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 PT CAS dengan Metode Pemotongan

Kebijakan korporasi PT CAS pada tahun 2016 dalam hal perencanaan pajak PPh 21 adalah Untuk karyawan golongan jabatan I, II dan III menggunakan metode *gross up* sedangkan untuk karyawan golongan jabatan IV menggunakan metode Net. Penggunaan metode *gross up* pada karyawan golongan I, II dan III mengartikan bahwa perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya

sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Sehingga nilai PPh Pasal 21 pada karyawan golongan I, II dan III sebesar Rp5.174.583.215,- yang merupakan tunjangan dari perusahaan bagi karyawan secara fiskal dapat dibiayakan oleh perusahaan karena sesuai dengan prinsip *Taxability Deductibility* yang mekanismenya jika pada pihak pemberi kerja pemberian imbalan/penghasilan dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto), maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Pada karyawan golongan IV metode pemotongan PPh pasal 21 menggunakan metode Net dalam hal ini perusahaan menanggung PPh pasal 21 karyawan, sesuai dengan prinsip *Taxability Deductibility* jika pada pihak karyawan pemberian imbalan/penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan (bukan pengurang penghasilan bruto). Sehingga nilai PPh pasal 21 pada karyawan golongan IV sebesar Rp6.283.972.585,- secara fiskal tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan. Dari uraian hal tersebut di atas akan diperoleh analisis sebagai berikut:

- a. Karyawan golongan I, II dan III mayoritas penghasilan kena pajak berada pada lapisan ke 1 dan 2 dengan tarif pajak 5% dan 15%.
- b. Karyawan golongan IV mayoritas penghasilan kena pajak berada pada lapisan ke 4 dengan tarif pajak 30%.
- c. Metode *gross up* yang digunakan dalam perencanaan pajak PPh pasal 21 untuk Karyawan golongan I, II dan III tepat karena dengan metode tersebut tunjangan pajak yang diberikan perusahaan akan menjadi objek pajak PPh pasal 21 sehingga tarif yang berlaku adalah pasal 17 UU No. 36/2008, tarif pajak tersebut akan lebih rendah pada lapisan ke 1, 2 dan 3 penghasilan kena pajak yaitu 5%, 15% dan 25%, dibandingkan jika menggunakan metode Net, pajak karyawan yang ditanggung perusahaan tidak dapat mengurangi penghasilan perusahaan sehingga perusahaan akan membayar pajak lebih besar 25% karena akan menjadi objek PPh Badan dengan tarif tunggal 25%. Selisih tarif antara PPh pasal 21 dengan PPh Badan tersebut yang dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai perencanaan pajak.
- d. Metode Net yang digunakan dalam perencanaan pajak PPh pasal 21 untuk Karyawan golongan IV tepat karena dengan menggunakan metode tersebut pajak Karyawan yang ditanggung perusahaan tidak menjadi objek PPh pasal 21 tetapi akan menjadi objek PPh badan, jika menjadi objek PPh 21 akan terkena tarif lapisan ke 4 yaitu sebesar 30% sedangkan jika menjadi objek PPh Badan akan terkena tarif tunggal yaitu 25%, sehingga terdapat penghematan pajak sebesar 5% dari selisih tarif PPh pasal 21 dengan PPh Badan.

Kebijakan korporasi pada tahun 2017 dan 2018 dalam hal perencanaan pajak PPh 21 adalah Untuk karyawan golongan jabatan I dan II menggunakan metode *gross up* sedangkan untuk karyawan golongan jabatan III dan IV menggunakan metode Net. Nilai PPh pasal 21 pada tahun 2017 dan 2018 untuk Karyawan golongan I dan II masing-masing sebesar Rp2.292.089.107,- dan Rp2.419.676.641,- merupakan tunjangan pajak untuk Karyawan dari perusahaan sehingga tunjangan PPh pasal 21 tersebut akan menambah penghasilan Karyawan yang tentunya sesuai dengan prinsip *Taxability Deductibility* atas tunjangan PPh pasal 21 dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan objek PPh pasal 21 yang memiliki 4 lapisan tarif yaitu 5%, 15%, 25% dan 30%. Sedangkan nilai PPh pasal 21 pada tahun 2017 dan 2018 untuk Karyawan golongan III dan IV

masing-masing sebesar Rp6.879.864.805,- dan Rp7.019.334.520,- merupakan pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga sesuai dengan prinsip *Taxability Deductibility* atas pajak yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bagi perusahaan, atas hal ini maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan bukan objek PPh pasal 21 tapi merupakan objek PPh Badan yang memiliki tarif tunggal yaitu 25%. Dari uraian hal tersebut di atas akan diperoleh analisis sebagai berikut:

- a. Karyawan golongan I dan II mayoritas penghasilan kena pajak berada pada lapisan ke 1 dan 2 dengan tarif pajak 5% dan 15%.
- b. Karyawan golongan III dan IV tidak ada penghasilan kena pajaknya yang berada pada lapisan ke 1 sehingga tarif pajaknya mulai dari lapisan ke 2 sampai ke 4 yaitu 15%, 25% dan 30%, untuk penghasilan kena pajak lapisan ke 4 pada golongan III dan IV ini merupakan mayoritas.
- c. Metode *gross up* yang digunakan dalam perencanaan pajak PPh pasal 21 untuk karyawan golongan I dan II tepat karena dengan metode tersebut tunjangan pajak yang diberikan perusahaan akan menjadi objek pajak PPh pasal 21 sehingga tarif yang berlaku adalah pasal 17 UU No. 36/2008, tarif pajak tersebut akan lebih rendah pada lapisan ke 1, 2 dan 3 penghasilan kena pajak yaitu 5%, 15% dan 25%, dibandingkan jika menggunakan metode Net, pajak karyawan yang ditanggung perusahaan tidak dapat mengurangi penghasilan perusahaan sehingga perusahaan akan membayar pajak lebih besar 25% karena akan menjadi objek PPh Badan dengan tarif tunggal 25%. Selisih tarif antara PPh pasal 21 dengan PPh Badan tersebut yang dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai perencanaan pajak.
- d. Metode Net yang digunakan dalam perencanaan pajak PPh pasal 21 untuk karyawan golongan III dan IV tepat karena dengan menggunakan metode tersebut pajak karyawan yang ditanggung perusahaan tidak menjadi objek PPh pasal 21 tetapi akan menjadi objek PPh badan, jika menjadi objek PPh 21 akan terkena tarif lapisan ke 4 yaitu sebesar 30% sedangkan jika menjadi objek PPh Badan akan terkena tarif tunggal yaitu 25%, sehingga terdapat penghematan pajak sebesar 5% dari selisih tarif PPh pasal 21 dengan PPh Badan.

Perencanaan PPh pasal 21 berdasarkan UU PPh dapat dilakukan 2 (dua) cara yaitu (Pohan, 2013): (1) Mekanisme *Taxability* dan *Deductibility* objek PPh pasal 21; dan (2) Metode pemotongan. Dasar hukum penerapan perencanaan PPh pasal 21 ada didalam Peraturan Pemerintah pasal 4 huruf d nomor 138 tahun 2000. Penelitian ini mencari legalitas atas pelaksanaan perencanaan pajak melakukan wawancara dengan pegawai pajak yang memiliki latar belakang pemeriksaan dan konsultasi, adapun pendapatnya yaitu "Secara umum, kedua metode tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perpajakan. Namun dalam mengimplementasikan kedua metode tersebut untuk kepentingan perencanaan pajak dapat saja secara teknis yang dilakukan termasuk dalam melanggar peraturan perpajakan misalnya dengan membuat suatu dokumen pendukung yang tidak benar atau membuat perjanjian yang tidak benar".

Kebijakan korporasi PT CAS dalam perencanaan pajak PPh pasal 21 dari tahun 2016 sampai tahun 2018 berbeda dalam penggunaan metode pemotongan terhadap golongan jabatan, hal ini disebabkan oleh kondisi perusahaan secara *group*. Perbedaan penggunaan metode pemotongan berdasarkan jenis golongan jabatan menurut peneliti tidak efektif seharusnya

perbedaan penggunaan metode pemotongan berdasarkan lapisan penghasilan karena pada golongan jabatan tertinggi yaitu golongan IV masih terdapat Karyawan yang penghasilan kena pajaknya berada pada lapisan ke 2 dan ke 3. Berikut analisisnya:

- a. Tahun 2016. Penghasilan kena pajak karyawan golongan I, II dan III pada lapisan ke 4 sebesar Rp 6.861.907.066,- dengan nilai pajak sebesar Rp 2.058.572.120,- menggunakan tarif 30%, padahal akan lebih menguntungkan jika menggunakan tarif PPh Badan yaitu 25%, sehingga seharusnya untuk karyawan golongan I, II dan III yang berada pada lapisan ke 4 sebaiknya menggunakan metode Net, dengan metode Net tersebut perencanaan pajak PPh pasal 21 akan lebih optimal. Penghasilan kena pajak karyawan golongan IV pada lapisan ke 2 sebesar Rp 296.727.200,- dengan nilai pajak sebesar Rp 44.509.080,- menggunakan tarif 15%, tapi karena terhadap karyawan yang berada pada lapisan ini menggunakan metode net sehingga tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%, sehingga seharusnya untuk karyawan golongan IV yang berada pada lapisan ke 2 sebaiknya menggunakan metode *gross up* supaya terkena tarif 15%. Sedangkan penghasilan kena pajak Karyawan golongan IV yang berada pada lapisan ke 3 baik menggunakan metode *gross up* maupun metode Net tidak berpengaruh karena tarif pajaknya sama yaitu sebesar 25%.
- b. Tahun 2017. Penghasilan kena pajak Karyawan golongan III dan IV pada lapisan ke 2 sebesar Rp 6.396.482.400,- dengan nilai pajak sebesar Rp 959.472.360,- menggunakan tarif 15%, tapi karena terhadap karyawan yang berada pada lapisan ini menggunakan metode net sehingga tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%, sehingga seharusnya untuk karyawan golongan IV yang berada pada lapisan ke 2 sebaiknya menggunakan metode *gross up* supaya terkena tarif 15%. Sedangkan penghasilan kena pajak Karyawan golongan IV yang berada pada lapisan ke 3 baik menggunakan metode *gross up* maupun metode Net tidak berpengaruh karena tarif pajaknya sama yaitu sebesar 25%.
- c. Tahun 2018. Penghasilan kena pajak karyawan golongan III dan IV pada lapisan ke 2 sebesar Rp 6.291.191.134,- dengan nilai pajak sebesar Rp 943.678.670,- menggunakan tarif 15%, tapi karena terhadap karyawan yang berada pada lapisan ini menggunakan metode net sehingga tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%, sehingga seharusnya untuk karyawan golongan IV yang berada pada lapisan ke 2 sebaiknya menggunakan metode *gross up* supaya terkena tarif 15%. Sedangkan penghasilan kena pajak karyawan golongan III dan IV serta karyawan golongan I dan II yang berada pada lapisan ke 3 baik menggunakan metode *gross up* maupun metode Net tidak berpengaruh karena tarif pajaknya sama yaitu sebesar 25%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan di atas memberikan kesimpulan bahwa Perencanaan Pajak PPh pasal 21 yang telah dilakukan PT CAS terdapat 3 (tiga) teknik yaitu:

1. Pembayaran manfaat asuransi kesehatan dari perusahaan Asuransi.PT CAS dalam memberikan fasilitas kesehatan kepada Karyawan khususnya

karyawan golongan IV adalah Asuransi kesehatan. Setelah kami melakukan wawancara dengan Manajemen bagian *cost and benefit* yang berada di lingkungan *Human Resouces Departement* bahwa yang melatar belakangi diambilnya kebijakan korporasi mengenai Asuransi kesehatan ini adalah setelah dianalisa secara *group* biaya pengobatan yang dilakukan karyawan golongan IV tinggi dibandingkan jika karyawan tersebut dimasukan sebagai peserta Asuransi kesehatan karena mayoritas karyawan golongan IV berobat ke luar negeri. Biaya pengobatan maupun premi Asuransi kesehatan merupakan objek PPh pasal 21 sehingga manajemen dalam memilih Asuransi kesehatan sebagai upaya untuk penghematan pajak sudah tepat.

2. Pembayaran pensiun ke dana pensiun. PT CAS menerapkan kebijakan untuk karyawan golongan III dan IV didaftarkan sebagai peserta dana pensiun sedangkan golongan I dan II didaftarkan pada saat 1 (satu) tahun sebelum memasuki usia pensiun. Dana pensiun yang digunakan adalah dana pensiun *external* di luar *group*. Kebijakan korporasi ini bertujuan untuk penghematan pajak karena manfaat pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun dikenakan tarif tunggal yaitu 5% sedangkan jika perusahaan membayarkan sendiri uang pensiun bagi karyawannya akan dikenakan tarif PPh atas pesangon sesuai lapisan penghasilan mulai tarif 0%, 5%, 15% dan 25%.
3. Metode pemotongan PPh Pasal 21. PT CAS dalam rangka untuk penghematan pajak menggunakan 2 (dua) metode pemotongan PPh pasal 21 yaitu metode *Net* dan metode *Gross Up*, penggunaan metode pemotongan diberlakukan berbeda antara karyawan golongan I, II, III dan IV disetiap tahunnya, pemberlakuan metode pemotongan yang berbeda tergantung dari kondisi perusahaan secara *group*. Metode pemotongan PPh pasal 21 karena terkait erat dengan PPh Badan, harus diperhatikan juga kondisi fiskal perusahaan, jika secara fiskal perusahaan merugi maka manajemen tidak menggunakan metode *gross up* sedangkan jika perusahaan secara fiskal laba maka metode *gross up* akan menghasilkan penghematan pajak karena adanya selisih tarif antara PPh Badan dengan tarif PPh pasal 21.

PT CAS dalam menerapkan perencanaan pajak yang berkaitan dengan PPh pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perpajakan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 4 huruf d nomor 138 tahun 2000 serta hasil wawancara peneliti dengan pegawai pajak dengan latar belakang pemeriksa dan konsultasi serta dengan konsultan pajak "MI" bahwa Secara umum, metode pemotongan PPh pasal 21 dan mekanisme *taxability* dan *deductibility* tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak PPh pasal 21 yang dilakukan PT CAS berdasarkan hasil analisis optimalisasi yang dilakukan adalah: (1) Pembayaran manfaat asuransi kesehatan dari perusahaan Asuransi yang diterapkan oleh PT CAS terhadap karyawan golongan IV saja telah tepat dan optimal karena dapat menekan biaya yang menjadi objek pajak PPh pasal 21 yaitu biaya pengobatan karyawan, jika karyawan golongan IV ini tidak diberikan fasilitas Asuransi kesehatan maka biaya pengobatannya akan tinggi karena kecenderungan karyawan pada golongan IV ini berobat ke luar negeri dan hal ini tidak menyalahi peraturan perusahaan yang memberikan hak kepada karyawan golongan IV untuk berobat ke luar negeri, hak ini tidak diberikan kepada golongan karyawan lainnya, akibat biaya pengobatan tinggi maka biaya pajak PPh pasal 21 akan tinggi juga. (2) Pembayaran pensiun ke dana pensiun yang dilaksanakan PT CAS untuk semua Karyawan, hal ini merupakan upaya yang tepat dan optimal dari perusahaan untuk menekan biaya pajak yaitu dengan memanfaatkan perbedaan tarif antara uang pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan dan

dana pensiun. (3) Metode pemotongan PPh 21 yang diterapkan PT CAS yaitu metode Net dan metode *Gross Up* kurang optimal karena dalam penerapannya perusahaan hanya berdasarkan golongan jabatan seharusnya jika ingin mendapatkan biaya pajak yang optimal dalam penerapannya berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak karyawan.

Saran

Hasil penelitian yang telah diperoleh, diharapkan hasil analisis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan referensi bagi pihak akademis. Untuk penelitian berikutnya diharapkan mampu memperluas dan mengembangkan kembali penelitian ini.

Saran penelitian ini adalah 3 (tiga) teknik perencanaan pajak yang telah dilakukan perusahaan dapat terus dijalankan dengan tetap memperhatikan hambatan-hambatan yang ada dan harus selalu diupayakan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang lain supaya perusahaan dapat secara optimal dalam melakukan penghematan pajak. Bentuk-bentuk perencanaan pajak lain yang akan dilakukan oleh perusahaan jangan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Harus dicari akar masalah kemudian solusi supaya tidak terjadi lagi rekonsiliasi secara manual, karena hal ini menyebabkan ketidakakuratan data dalam perhitungan PPh 21 di SAP, disamping itu jika rekonsiliasi dilakukan secara manual dikhawatirkan terlambatnya pembayaran dan pelaporan pajak khususnya dalam hal ini PPh pasal 21, resiko dari terlambatnya melakukan pembayaran denda 2% per bulan dan terlambat pelaporan Rp 100.000,- per SPT masa. Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelusuran pada system Apex dan CPS. Perencanaan pajak tidak hanya untuk PPh pasal 21 saja tapi dapat dilakukan pada jenis pajak lain seperti PPN, PPh pasal 23 maupun PPh pasal 22, dibutuhkan personal-personal yang dapat memahami perpajakan dan akuntansi sehingga dapat memberikan usulan kepada manajemen. Untuk hal tersebut Peneliti menyarankan Manajemen yang berada di unit usaha atau anak perusahaan diberikan *training* atau *workshop* secara berkala untuk mengupdate pengetahuan perpajakan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *EMBA: Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*,4(1), 077-086.
- Bogdan, R. C. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston London: Allyn and Bacon, Inc.
- DJP. (2015). *Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Endriati, E., Hidayati, N., & Junaidi. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*,6(10), 16-27.
- Fuest, C., Spengel, C., Finke, K., Heckemeyer, J., & Nusser, H. (2013, October 21). Profit Shifting and 'Aggressive' Tax Planning by Multinational Firms:

- Issues and Options for Reform. *ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 13-078*, 13.
- Gunawan, E. (2013). *Analisis Perhitungan Imbalan Bunga Dan Sanksi Perpajakan Atas Keputusan Pengadilan Pajak*. Magister Akuntansi. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Herman. (2006). *Analisis atas Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XYZ*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Husain, T. (2017). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Produk Kesehatan Pada PT. ABC. *ULTIMA InfoSys*, VIII(2), 101-106.
- Husain, T., & Alang, S. (2019). Pengaruh Komite Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan (FORBISWIRA)*, 8(2), 94-106.
- IAI. (2013). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.
- Klikpajak @Mekari. (2018). *Tips Mempersiapkan Perencanaan Pajak untuk Perusahaan Anda*. Diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/tips-mempersiapkan-perencanaan-pajak-untuk-perusahaan-anda/>. Tgl 25 Juni 2020
- Kuang, T. M., & Tin, S. (2010). Analisis Perkembangan Riset Akuntansi Keperilakuan Studi Pada Jurnal Behavioral Research In Accounting (1998-2003). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 122-133.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (revise ed.)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novayanti, D. (2012). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)*. Fakultas Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Prawasti, W. T. (2014). *Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Di PT. Santosa Ogrindo*. Jawa Timur: Universitas Jember.
- Roring, S. I. (2018). *Analisis Perencanaan PPh 21 pada PT. X di Mojokerto*. D-III Akuntansi. Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala.
- Sani, A., Pusparini, N. N., R., R., Khristiana, Y., Zailani, A. U., & Husain, T. (2020). E-Business Adoption Models in Organizational Contexts on The TAM Extended Model: A Preliminary Assessment. *8th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM 2020)*. Pangkalpinang: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT Indeks.
- Setiawan, H. (2013, Juli 28). *Metode Pemotongan PPh Pasal 21 sebagai Alternatif Berbagi Beban*. Diakses dari Artikel Ortax: <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=52&list=&q=&hl m=5>. Tgl 25 Juni 2020.
- Sihotang, R. C. (2018). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan*

- Usaha (Studi Kasus Pada PT. XYZ)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Suandy, E. (2013). *Perencanaan Pajak (5th ed)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Evaluasi: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumadi, I. K. (2004). *Analisis Peranan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan yang harus Dibayar serta Meningkatkan Laba Bersih Setelah Pajak pada PT."ESP"*. Jakarta: Universitas Indonesia.